



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 382 TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG
KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perlu diberikan bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 382 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK TANI DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETUA	JENIS HIBAH	JUMLAH (UNIT)	BESARAN PENERIMAAN HIBAH (Rp)	PERANGKAAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Gapoktan Intan Berseri	Sidomulyo, Bambanglipuro	Suwarji, S.Pd.	<i>Combine Harvester</i>	1	385.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
2.	Gapoktan Tamanan	Tamanan, Banguntapan	Suharno	<i>Traktor Rotary</i>	1	25.639.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
3.	Poktan Eko Lestari	Cangkring, Poncosari, Srandakan	Ruslan Affandi	<i>Traktor Rotary</i>	1	25.639.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
	JUMLAH				3	436.279.200,00	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH